



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 738/BKAD/2024

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 65
HASIL HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerima barang hasil hibah berupa Bangunan Sekolah Luar Biasa Negeri 65 dari Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah nomor 030/120/DPUPR/2024 dan nomor 04/NPHD-BKAD-E/2024 tanggal 15 Agustus 2024 serta Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nomor 030/077/DPUPR/2024 dan nomor 04/BAST-BKAD-E/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah barang yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dicatat dalam Daftar Barang Pengguna untuk dikelola dan ditatausahakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Barang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diamanatkan penetapan status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Sekolah Luar Biasa Negeri 65 hasil hibah dari Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

10. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 180).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Sekolah Luar Biasa Negeri 65 hasil hibah dari Pemerintah Kabupaten Sanggau Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Barang Pengguna untuk dikelola dan ditatausahakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Barang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Barang wajib melakukan Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat mengusulkan Pemanfaatan atau Pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 738 /BKAD/2024
TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 65 HASIL HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BARANG MILIK DAERAH YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Kode		Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Alamat	Harga Perolehan
	Lokasi	Barang					
1	11.01.61.00.110101.00367	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2022	197,40	Jalan Pancur Aji, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau	1.053.915.880,00
TOTAL							1.053.915.880,00

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

HARRISON